

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan istilah yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat dan umumnya dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat. Gagasan mengenai demokrasi awalnya muncul dari pemikiran tentang hubungan antara negara dan hukum di masa Yunani Kuno. Pada masa itu, demokrasi diterapkan secara langsung (*direct democracy*), di mana warga kota yang jumlahnya masih terbatas dapat secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Menurut pendapat Soehino, pada zaman Yunani Kuno, demokrasi dijalankan secara langsung, di mana rakyat—terutama laki-laki dewasa—dikumpulkan di suatu tempat terbuka untuk bersama-sama membahas persoalan kenegaraan.¹

Penerapan demokrasi secara langsung seperti di masa lampau sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan di era modern ini. Hal ini disebabkan oleh semakin kompleksnya kehidupan dan pesatnya perkembangan zaman, yang juga dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk. Oleh karena itu, konsep demokrasi langsung pun mengalami pergeseran menjadi demokrasi tidak langsung, yang oleh Muhammad Hatta disebut sebagai demokrasi perwakilan.²

Demokrasi bertujuan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat, yakni kekuasaan warga negara atas negara yang dijalankan melalui pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan, demokrasi memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam hal pembagian kekuasaan negara—yang umumnya didasarkan pada prinsip *trias politica*. Kekuasaan yang berasal dari rakyat ini seharusnya digunakan

¹ David Held, *Demokrasi dan Tatanan Global; Dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 75.

² Soehino, *Ilmu Negara*, Jogjakarta, Liberty, 2013, hlm. 34.

sepenuhnya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat itu sendiri.³

Pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu) merupakan salah satu mekanisme utama dalam sistem demokrasi untuk mengisi jabatan-jabatan publik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Keempat Pancasila, yaitu *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*, serta Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Dalam konteks budaya demokrasi, Pemilu di Indonesia merupakan wujud nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Prinsip pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat diwujudkan secara konkret melalui sistem pemilu langsung, di mana suara rakyat menjadi dasar legitimasi bagi terpilihnya pejabat pemerintahan di semua tingkatan.

Sebelum reformasi sistem pemilu, Indonesia memisahkan pelaksanaan pemilu legislatif dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Alasan utamanya adalah karena Presiden dan Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga pemilu legislatif perlu dilakukan lebih dahulu guna membentuk lembaga MPR. Namun, pada 17 April 2019, Indonesia untuk pertama kalinya menggelar Pemilu secara serentak. Meskipun tidak terjadi perubahan mendasar dalam sistem pemilihan presiden—yang masih menggunakan sistem pluralitas dengan syarat minimal 50%+1 suara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945—Pemilu legislatif pada saat itu untuk pertama kalinya menerapkan sistem proporsional dengan metode konversi suara *Sainte-Laguë*.⁴

Secara ideal, metode yang adil seharusnya menghasilkan proporsi kursi yang

³ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2013, hlm.274.

⁴ Soerjono Soekanto, "Penelitian Normatif", Jakarta, Rajawali, 1986, Hlm. 15.

sebanding dengan jumlah suara yang diperoleh. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sweinstani melalui perhitungan matematis, penggunaan formula tersebut ternyata tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan formula sebelumnya, yaitu *Kuota Hare*.⁵ Pada dasarnya, formula konversi suara tidak hanya berdampak pada distribusi kursi, tetapi juga memengaruhi sistem kepartaian, selain dari faktor ambang batas parlemen. Hal ini disebabkan karena metode konversi tersebut memiliki implikasi terhadap tingkat proporsionalitas dan kecenderungan dalam memberikan keuntungan elektoral, apakah cenderung menguntungkan partai-partai besar saja atau juga memberi ruang bagi partai-partai kecil.⁶

Pemilihan umum merupakan wahana bagi rakyat untuk menyalurkan dan menjalankan kedaulatan yang dimilikinya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.⁷ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD. Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD.

⁵ Sweinstani, Mouliza Kristhopher Donna, 2020, “Formula Konversi Suara Sainte Lague dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019”. *Jurnal Penelitian Politik* Volume 16, Nomor 2.

⁶ Benoit, Kenneth. “Which electoral formula is the most proportional? A new look with new evidence.” *Jurnal Political Analysis*, (2000): 381-388.

⁷ Zennis Helen, “Problematika Pembentukan Regulasi Pemilu Dalam Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Demokratis”, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2 No. 3, Oktober, 2020, hlm. 209.

Regulasi pemilu diatur secara terpisah, seperti dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 (Pilpres), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 (Penyelenggara Pemilu), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (Pemilu DPR, DPD, dan DPRD). Namun, dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, seluruh ketentuan tersebut digabung ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dikenal sebagai regulasi untuk "pemilu serentak lima kotak."

Meskipun pemilu serentak dianggap efisien secara waktu dan anggaran, pelaksanaannya di tahun 2019 menunjukkan adanya tantangan serius. Idealisme pemilu serentak belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan teknis dan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu. Perubahan dari sistem pemilu bertahap ke sistem serentak membawa konsekuensi teknis besar yang menuntut profesionalisme tinggi dari penyelenggara. Walau pemilu serentak memperpendek waktu pelaksanaan dan secara teoritis menekan biaya, persiapannya justru lebih kompleks dan membutuhkan waktu lebih panjang. Oleh karena itu, pengambil kebijakan perlu mempertimbangkan bahwa semangat utama dari pemilu—yakni menjamin proses yang demokratis—bisa terabaikan bila terlalu fokus pada pencapaian prosedural semata dalam penyelenggaraan pemilu serentak.⁸

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan bahwa setelah tahun 2020, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara nasional akan diselenggarakan secara serentak pada tahun 2024. Ketentuan ini juga mengamanatkan bahwa pada tahun 2024 harus dilangsungkan Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pilkada secara bersamaan.

Jika ditelusuri melalui pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan terkait, terdapat setidaknya tiga poin utama yang menjadi dasar pemikiran. Pertama, adanya keterkaitan antara sistem pemilu dengan sistem pemerintahan

⁸ Aryojati Ardipandanto, "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019", *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XI, No. 11, Juni, 2019, hlm. 26-27.

presidensial. Kedua, berkaitan dengan *original intent* atau maksud awal dari para perumus Undang-Undang Dasar 1945. Dan ketiga, menyangkut efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk menjamin hak pilih warga negara secara cerdas dan bertanggung jawab.⁹

Kerumitan dan kompleksitas teknis dalam pelaksanaan pemilu juga menjadi tantangan besar, terutama di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dikelola oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Permasalahan yang muncul dalam Pemilu Serentak 2019 bukan hanya berkaitan dengan sistem pemilu itu sendiri, tetapi juga disebabkan oleh pengaturan waktu pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang sangat melelahkan dan tidak manusiawi bagi para penyelenggara. Selain itu, tahapan pemilu yang telah dirancang oleh KPU sejak jauh hari mengakibatkan tahapan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung secara bersamaan. Akibatnya, beban kerja KPPS menjadi sangat berat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terjadinya tragedi kemanusiaan yang sudah diketahui publik saat Pemilu 2019.¹⁰

Penyelenggaraan pemilu secara serentak dalam dua tingkatan tentu berdampak pada perubahan jadwal pelaksanaannya, baik dengan mempercepat maupun menunda dari jadwal lima tahunan yang sudah menjadi ketentuan. Perubahan jadwal ini kemudian menimbulkan pertanyaan: apakah pergeseran waktu tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”¹¹

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013, hlm. 82-84.

¹⁰ Risalah Sidang Perkara No 37/PUU-XVII/2019, https://www.MahkamahKonstitusiri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_10583_20191017161310_PERKARA%20NOMOR%2037.PUU-XVII.2019%20Tgl.%2017%20Oktober%202019.pdf , Dilihat Pada 11 November 2022, 00.00 WIB.

¹¹ Abdul Basid Fuadi, 2021, Politik Hukum Keserentakan Pemilu, “*Jurnal Konstitusi*” Vol.18, No. 3, Dilihat Pada Tanggal 11 November 2022, Pukul 00.30.

Syamsudin Haris dan rekan-rekannya mengemukakan bahwa terdapat dua pandangan terkait penetapan jadwal pemilu dalam pembahasan UUD. Pandangan pertama berasal dari fraksi yang mengusulkan agar pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali secara tetap. Sementara itu, pandangan kedua berasal dari fraksi yang juga mendukung pelaksanaan pemilu setiap lima tahun, namun tetap membuka ruang kemungkinan untuk menyelenggarakannya di luar siklus lima tahunan.¹²

Terkait dengan isu amandemen UUD 1945, Doli menyatakan bahwa hal itu bergantung pada topik apa yang dibahas dalam proses amandemen tersebut. Jika isu yang berkembang saat ini adalah penguatan kedudukan MPR, termasuk kemungkinan dimasukkannya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), maka hal itu tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pemilu 2024. “Tidak ada kaitannya antara amandemen dengan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Terlebih lagi, amandemen tersebut pun belum disepakati. Di Komisi II, selama belum ada perubahan terhadap undang-undang yang berlaku, fokus kami tetap pada persiapan Pemilu 2024 berdasarkan regulasi yang ada, yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016 dan UU Nomor 7 Tahun 2017. Selama belum ada keputusan politik dan hukum baru, amandemen tidak akan memengaruhi penyelenggaraan pemilu,”¹³

Presiden menyampaikan bahwa tahapan Pemilu 2024 dijadwalkan akan dimulai pada pertengahan Juni 2022. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menetapkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Presiden juga menambahkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk periode 2022–2027 akan dilantik pada 12 April

¹² Syamsudin Haris, dkk, Position Paper Pemilu Nasional Serentak 2019, https://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/03/2015_02_03_08_18_33_POSITION-PAPER-PEMILU-SERENTAK-2019.pdf , akses 10 November 2022, 23.30 WIB.

¹³ “Sesuai Amanat UU, Pemilu Serentak Dilaksanakan 2024”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34416/t/Sesuai+Amanat+UU%2C+Pemilu+Serentak+Dilaksanakan+2024> , Dilihat Pada Tanggal 10 November 2022, Pukul 23.00.

2022 guna segera mempersiapkan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Dengan demikian, pemerintah akan segera menjalin koordinasi dan membahas berbagai persiapan terkait dengan kedua lembaga tersebut.¹⁴

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengimbau seluruh jajaran penyelenggara pemilu, baik di KPU maupun Bawaslu, untuk memahami secara menyeluruh dua regulasi penting, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada. Penguasaan terhadap kedua regulasi ini dinilai penting untuk mencegah kesalahan dalam penerapan hukum, mengingat Pemilu 2024 akan menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilukada secara bersamaan. “Penyelenggara pemilu harus memahami kedua rezim hukum tersebut agar tidak terjadi kekeliruan, karena Pemilu 2024 mencakup pelaksanaan pemilu dan pemilukada dalam satu waktu,” ujar Bagja saat menjadi pembicara utama dalam webinar daring bertajuk *Menakar Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024*.¹⁵

Pemilu Indonesia pada tahun 2029 akan mengalami perubahan dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya. Perubahan ini dipicu oleh keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dalam perkara tersebut, pemohon mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, dengan dasar pengujian terhadap Undang-Undang Dasar

¹⁴ Jadwal Pemilu 2024 Sudah Ditetapkan, Presiden Pastikan Tak Ada Penundaan, https://www.setneg.go.id/baca/index/jadwal_pemilu_2024_sudah_ditetapkan_presiden_pastikan_tak_ada_penundaan, Dilihat Pada Tanggal 11 November 2022, Pukul 00.30 WIB.

¹⁵ Rama Agusta, 2022, “Hindari Salah Penerapan Hukum di Pemilu Serentak 2024, Bagja Minta Penyelenggara Pemilu Kuasai Aturan UU Pemilu dan UU Pilkada”, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/hindari-salah-penerapan-hukum-di-pemilu-serentak-2024-bagja-minta-penyelenggara-pemilu-kuasai>, Dilihat Tanggal 10 November 2022, Pukul 23.30.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

Putusan ini membawa dampak pada pemisahan pelaksanaan Pemilu tingkat nasional (pusat) dan Pemilu tingkat daerah. Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat serta peran strategis berbagai lembaga pemerintahan di Indonesia menjadi sangat krusial guna mewujudkan pemilu yang bermanfaat dan berdampak positif bagi seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, isu ini layak untuk dikaji secara serius. Penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan mengupas permasalahan yang timbul, sekaligus melakukan penelitian secara mendalam dengan judul: “**POLITIK HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2029.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan ini adalah:

1. Bagaimanakah Politik Hukum Pemilihan Umum Tahun 2029 di Indonesia?
2. Bagaimana peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentu mempunyai tujuan yang dicapai, untuk memberikan arah dalam menyelesaikan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui regulasi yang mengatur tentang Pemilihan Umum Tahun 2029.
2. Untuk mengetahui peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

Pemilihan Umum Tahun 2029.

3. Untuk mengetahui Politik Hukum pelaksanaan Pemilihan Umum di Tahun 2029

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan dalam bidang Hukum Pemerintahan di Indonesia, dalam hal ini menyangkut Politik Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029.
- b. Untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan dari bangku perkuliahan.
- c. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah, khususnya tentang Politik Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai Politik Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029.
- b. Bagi masyarakat, dengan adanya penulisan hukum ini mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Politik Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029.

- c. Bagi aparat, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan profesional terkait Politik Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029.

E. Keaslian Penelitian

Untuk membuktikan keaslian dari penelitian ini, penulis melakukan beberapa tinjauan terhadap kajian studi terdahulu. Berikut adalah kajian yang telah penulis tinjau:

1. **Ayon Diniyanto, *Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia***, Dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 16, Nomor 2, Semarang, Juni 2019. Dalam Penelitiannya, Penulis menemukan bahwa politik hukum Pemilu di Indonesia perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jika dilihat dari tiga kriteria politik hukum menurut Moh. Mahfud MD dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, yaitu terkait dengan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh negara dalam rangka mencapai tujuan negara yaitu tentang sistem pemilihan umum. Kedua terkait dengan konteks dikeluarkannya Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketiga, Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum mencapai akhir, walaupun sampai saat ini sudah baik.¹⁷
2. **Yulia Nerise Fitriensi, *Kajian Hukum Pada Pemilu Serentak Tahun 2024***, dalam Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, Volume 3,

¹⁷ Ayon Diniyanto, *Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia: Problem Dan Tantangannya*, Jurnal Legislasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol.16, No.2, Semarang, Juni 2019.

Nomor 1, Februari 2023. Dalam Kajiannya, Penulis menyatakan bahwa setelah berakhirnya sebagian kepala wilayah pada tahun 2022 serta 2023 mengakibatkan dibutuhkan pilkada balik yang hendak dilakukan berbarengan dilaksanakan pada tahun 2024. KPU membutuhkan perbaikan mengenai teknis penerapan pilkada serentak 2024 tidak semacam pemilu serentak 2019 yang mengakibatkan sebagian badan KPPS menghadapi kehilangan. Namun nyatanya tidak terdapatnya perbaikan UU pemilu pada pilkada, serta terdapatnya kekosongan kepemimpinan di bermacam area, Negara membutuhkan perbaikan dalam pilkada serentak yang akan dilakukan tahun 2024 dengan memikirkan pada bermacam perihal.¹⁸

3. **Bintang Garda Nusantara, *Politik Hukum Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 (Potret Perdebatan Partai Politik Di Parlemen)***, Skripsi Mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. Dalam Penelitiannya, Penulis menemukan bahwa terhadap Pilkada Serentak 2024, Partai Oposisi menolak dengan dua alasan. Alasan yang pertama secara filosofis pelaksanaan Pilkada 2024 menghilangkan kesempatan rakyat untuk berfikir secara proporsional, karna waktunya berbarengan dengan Pemilu, sehingga memungkinkan terjadinya bias ketika memilih pemimpin. Alasan kedua secara teknis pelaksanaan berpeluang adanya komplikasi dilapangan seperti contoh

¹⁸ Yulia Nerise Fitriensi, *Kajian Hukum Pada Pemilu Serentak Tahun 2024*, Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat, Volume 3, Nomor 1, Februari 2023.

Pemilu 2024 yang menyebabkan jatuhnya Korban jiwa.¹⁹

Berdasarkan kajian diatas, penulis menemukan adanya kesamaan dalam materi penelitian pada judul yang penulis angkat, namun dalam penelitian ini penulis mengangkat subjek dan konsep yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap Peluang dan Tantangan yang akan dihadapi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya, metode berfungsi sebagai panduan bagi seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan atau fenomena yang menjadi objek kajiannya.²⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sesuai dengan judul dan permasalahan yang diangkat, guna menghasilkan temuan yang bermanfaat. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang bersifat kepustakaan, yaitu dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum melalui studi literatur atau data sekunder semata.²¹ Metode yang penulis gunakan adalah:

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.²² Metode berpikir yang digunakan adalah

¹⁹ Bintang Garda Nusantara, *Politik Hukum Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 (Potret Perdebatan Partai Politik Di Parlemen)*, Skripsi Mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Hlm. 6.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *“Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 13

²² Bambang Sunggono, 2003, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, Jakarta, Raja Grafindo

deduktif, yaitu proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum dan sudah terbukti kebenarannya, kemudian diterapkan pada hal-hal yang lebih khusus..²³

Dengan demikian, objek analisis yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini adalah metode penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan..²⁴

2. Sifat Penelitian

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum terbagi menjadi tiga jenis, salah satunya adalah penelitian hukum normatif (normative law research). Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus yang berfokus pada produk perilaku hukum, seperti pengkajian terhadap rancangan undang-undang. Objek kajiannya adalah hukum yang dipahami sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi perilaku setiap individu. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif menitikberatkan pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara konkrit (in concreto), sistematika hukum, tingkat keselarasan hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum..²⁵ Dalam hal ini penulis menggambarkan secara tepat mengenai Politik Hukum Pelaksanaan Pemilu Tahun 2029 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Persada, hlm. 13

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 52.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah dalam penjelasan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undanganyang terkait dengan objek penelitian, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.



8) Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang pada dasarnya memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Buku-buku Ilmu Hukum
- 2) Karya Ilmiah
- 3) Jurnal Hukum
- 4) Badan dan/atau Lembaga yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia
- 3) Catatan Pribadi
- 4) Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan

melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini melibatkan pengumpulan berbagai sumber bahan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hasil penelitian, serta dokumen publikasi resmi.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut dengan proses editing. Editing merupakan pemeriksaan ulang terhadap sumber data yang diperoleh, meliputi kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian data menurut kelompoknya masing-masing. Setelah proses editing selesai, dilakukan tahap coding, yaitu memberikan tanda atau catatan untuk mengidentifikasi jenis sumber data seperti buku, undang-undang, atau dokumen, serta menghubungkannya dengan urutan rumusan masalah. Selanjutnya, data diproses melalui reconstructing, yaitu menyusun kembali data secara teratur, berurutan, dan logis agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah systematizing, yaitu penataan sumber bahan data secara sistematis berdasarkan urutan masalah yang ada.²⁶

b. Analisis Data

Setelah data terkumpul, data tersebut akan dianalisis untuk merumuskan kesimpulan. Salah satu bentuk analisis yang digunakan adalah content analysis. Content analysis merupakan metode analisis yang bersifat integratif dan secara konseptual bertujuan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, serta menganalisis bahan data

²⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 84.

guna memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.²⁷

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan proses penguraian data yang tidak menggunakan angka, melainkan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, dan sumber-sumber relevan lainnya.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Demi Mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian ini, penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tinjauan mengenai Politik Hukum dan Pemilihan Umum mengenai Politik Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029.

BAB III: HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan yang diangkat, mengenai Politik Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2029.

²⁷ *Ibid.* hlm.85.

²⁸ *Ibid.* hlm.87.

BAB IV: PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.

